



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Rendy Aftian Bin Subandi Wijaya;

Tanjung Enim;

29 Tahun / 13 Mei 1992;

Laki-laki;

Indonesia;

Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten

Muara Enim;

Islam;

Tani;

SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal Maret 2021;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan 15 September 2021;

Halaman 1 dari 35 halaman

Putusan Nomor 328/Pid Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini dipersidangan menyatakan menghadap sendiri dan tidak bersedia didampingi Penasihat hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memeriksa Alat Bukti Surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Rendy Aftian Bin Subandi Wijaya** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, "**Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Rendy Aftian Bin Subandi Wijaya** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Kantong paket yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 1,084 (satu koma nol delapan empat) gram yang dibungkus dengan kantong plastic klip bening Transparan;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) bal plastic klip bening;

Halaman 2 dari 35 halaman
Putusan Nomor 328/Pid Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) buah timbangan merk pocket scale warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna kaca mata warna hitam bertuliskan X6;
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A6+ warna hitam;
- 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam;

Dirampas Untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **RENDY AFTIAN BIN SUBANDI WIJAYA** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi **HARIANTO BIN HASRI JASTAM**, pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau atau setidak-tidaknya pada hari dan waktu dalam bulan Maret di tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Sekayu - Belimbing Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 35 halaman
Putusan Nomor 328/Pid Sus/2021/PN Mre*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa menelepon saksi ALIAS PIKAL BIN AHMAD memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak Rp 1.700.000,-. Setelah itu terdakwa menjemput saksi HARIANTO BIN HASRI JASTAM yang berada di rumahnya lalu terdakwa dan saksi HARIANTO menuju ke rumah terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa meminta saksi HARIANTO BIN HASRI JASTAM untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang telah dipesan terdakwa dari saksi ALIAS PIKAL BIN AHMAD di Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk dibawa kembali ke rumah terdakwa Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim. Setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp Rp 1.700.000,-. Untuk membayar pesanan terdakwa dan uang sebesar Rp 150.000,- sebagai upah untuk saksi HARIANTO BIN HASRI JASTAM. Selanjutnya saksi HARIANTO BIN HASRI JASTAM pergi dari rumah terdakwa lalu sekira pukul 15.30 WIB saksi HARIANTO BIN HASRI JASTAM kembali ke rumah terdakwa menyerahkan pesanan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa menelepon kembali saksi ALIAD PIKAL BIN AHMAD memesan narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 1.700.000,-, kemudian saksi menjemput saksi HARIANTO BIN HASRI JASTAM di rumahnya kemudian terdakwa dan saksi HARIANTO BIN JASTAM menuju rumah terdakwa. Sesampainya disana, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.700.000,- untuk membayar narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan terdakwa dan uang sebesar Rp 150.000,- untuk upah saksi HARIANTO BIN HASRI JASTAM mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari ALIAS PIKAL BIN AHMAD di Desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk dibawa ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. Namun saat di perjalanan kembali menuju rumah terdakwa tepatnya di Jalan Lintas Sekayu Belimbing tepatnya di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sekira pukul 15.30 Wlb, Saksi HARIANTO BIN HASRI JASTAM diberhentikan pihak kepolisian saksi DODI APRIL BIN MARHADI, saksi ERZA JULIARTA BIN EDIAR dan tim lalu dilakukan pemeriksaan pada tubuh saksi HARIANTO BIN HASRI JASTAM ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dilapis tisu dan lakban warna hitam tepatnya dibawah kaki saksi HARIANTO BIN HASRI JASTAM.

Halaman 4 dari 35 halaman
Putusan Nomor 328/Pid Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dilakukan pengembangan bahwa narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut diambil saksi HARIANTO BIN HASRI JASTAM dari saksi ALIAS PIKAL atas suruhan terdakwa tersebut. Selanjutnya dilakukan pengembangan saksi DODI APRIL BIN MAHARADI, saksi ERZA BIN JULIARTA dan tim menuju rumah terdakwa di Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim. Sekira pukul 15.00 WIB sampai di rumah terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dilapisi tissue, 1 (buah) timbangan merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) bal plastik bening kecil, 1 (satu) buah handphone Samsung galaxy A6+ warna hitam ditemukan di Gudang rumah terdakwa yang berdasarkan pengakuan terdakwa merupakan milik terdakwa yang dibeli dari saksi ALIAS PIKAL BIN AHMAD dengan cara mengupah saksi HARIANTO BIN HASRI JASTAM untuk mengambilnya pada tanggal 03 Maret 2021.

Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali. Terdakwa sudah kurang lebih 1 (satu) minggu melakukan transaksi jual beli narkoba golongan I tersebut.

Bahwa terdakwa **RENDY AFTIAN BIN SUBANDI WIJAYA** dan saksi **HARIANTO BIN HASRI JASTAM** tidak berkedudukan sebagai apoteker atau dokter pada RumahSakit/Puskesmas/Balai Pengobatan atau pedagang besar farmasi atau pengelola sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah atau setidaknya terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 848/NNFF/2021 pada tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kopol HALIMATUS SYAKDIAH,ST.,M.MTr, dkk dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Kombes Polisi H. YUSUF SUPRAPTO, SH dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-krisdtal putih dengan berat netto 2,379 gram yang disita dari HARIANTO BIN HASI JASTAM, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1.

Halaman 5 dari 35 halaman
Putusan Nomor 328/Pid Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboraotoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 849/NNFF/2021 pada tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kompok HALIMATUS SYAKDIAH,ST.,M.MTr, dkk dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Kombes Polisi H. YUSUF SUPRAPTO, SH dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-krisdtal putih dengan berat netto keseluruhan 1,084 gram yang disita dari tersangka RENDY AFTIAN BIN SUBANDI WJAYA, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1.

Dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboraotoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 jo Pasal 132 Ayat 1 Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RENDY AFTIAN BIN SUBANDI WIJAYA** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi **HARIANTO BIN HASRI JASTAM**, pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau atau setidak-tidaknya pada hari dan waktu dalam bulan Maret di tahun 2021

Halaman 6 dari 35 halaman
Putusan Nomor 328/Pid Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Lintas Sekayu - Belimbing Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB dilakukan penangkapan saksi HARIANTO BIN AHSRI JASTAM di Jalan Lintas Sekayu Belimbing tepatnya di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Saksi HARIANTO BIN HASRI JASTAM diberhentikan pihak kepolisian saksi DODI APRIL BIN MARHADI, saksi ERZA JULIARTA BIN EDIAR dan tim lalu dilakukan pemeriksaan pada tubuh saksi HARIANTO BIN HASRI JASTAM ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dilapis tisu dan lakban warna hitam tepatnya dibawah kaki saksi HARIANTO BIN HASRI JASTAM. Kemudian dilakukan pengembangan bahwa narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang diambil oleh saksi HARIANTO BIN HASRI JASTAM dari saksi ALIAS PIKAL di desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Selanjutnya saksi DODI APRIL BIN MAHARADI, saksi ERZA BIN JULIARTA dan tim menuju rumah terdakwa di Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim. Sekira pukul 15.00 WIB sampai di rumah terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dilapisi tissue, 1 (buah) timbangan merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) bal plastik bennig kecil, 1 (satu) buah handphone Samsung galaxy A6+ warna hitam ditemukan di Gudang rumah terdakwa yang merupakan milik terdakwa yang diambil dari saksi ALIAS PIKAL BIN AHMAD dengan cara saksi HARIANTO BIN HASRI JASTAM untuk mengambilnya pada tanggal 03 Maret 2021 desa Air Itam Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Bahwa terdakwa **RENDY AFTIAN BIN SUBANDI WIJAYA** dan saksi **HARIANTO BIN HASRI JASTAM** tidak berkedudukan sebagai apoteker atau dokter pada RumahSakit/Puskesmas/Balai Pengobatan atau pedagang besar farmasi atau pengelola sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah atau setidaknya terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk

Halaman 7 dari 35 halaman
Putusan Nomor 328/Pid Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman Jenis sabu-sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 848/NNFF/2021 pada tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kopol HALIMATUS SYAKDIAH,ST.,M.MTr, dkk dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Kombes Polisi H. YUSUF SUPRAPTO, SH dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-krisdtal putih dengan berat netto 2,379 gram yang disita dari HARIANTO BIN HASI JASTAM, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1.

Dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboraotoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 849/NNFF/2021 pada tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kopol HALIMATUS SYAKDIAH,ST.,M.MTr, dkk dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Kombes Polisi H. YUSUF SUPRAPTO, SH dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-krisdtal putih dengan berat netto keseluruhan 1,084 gram yang disita dari tersangka RENDY AFTIAN BIN SUBANDI WJAYA, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1.

Dengan hasil kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboraotoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 35 halaman
Putusan Nomor 328/Pid Sus/2021/PN Mre



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 Ayat 1 jo Pasal 132 Ayat 1 Undang - Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan Keberatan terhadap Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dodi April Bin Marhadi (Alm), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah ditangkap dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tegal Rejo Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama dengan saksi Erza Juliarta Bin Adiar dan rekan Anggota Kepolisian Resort PALI;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan sekira pukul 12.30 WIB di jalan lintas Sekayu-Belimbing tepatnya di Desa Benuang Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir menangkap saudara Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) karena membawa narkotika jenis sabu, dan dari keterangan saudara Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) bahwa narkotika jenis sabu itu adalah milik Terdakwa, dimana Terdakwa yang menyuruh saudara Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) untuk membeli paket narkotika jenis sabu kepada saudara Alias Pikal (berkas terpisah) di Desa Air Itam Kec. Penukal Kab. Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan melakukan pengembangan dengan mengajak saudara Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) pergi kerumah Terdakwa yang berada di Desa Tegal Rejo Kec. Lawang Kidul Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim, setelah sampai dirumah Terdakwa saksi dan rekan langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kantong plastik klip bening transparan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah timbangan merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna kaca mata warna hitam bertuliskan X6, 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy A6+ warna Hitam dan 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres Penukal Abab Lematang Ilir untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menyuruh saudara Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) untuk membelinya kepada saudara Alias Pikal (berkas terpisah) seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan atau dikonsumsi sendirinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku sejak bulan November 2020 mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target kepolisian;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan narkotika jenis sabu tersebut lebih kurang dengan berat brutto 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak dilindungi oleh Undang-undang untuk membeli, menggunakan, menguasai dan memiliki narkotika tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalinya dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Erza Juliarta Bin Adiar, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 35 halaman
Putusan Nomor 328/Pid Sus/2021/PN Mre*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah ditangkap dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tegal Rejo Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama dengan saksi Dodi April Bin Marhadi (Alm) dan rekan Anggota Kepolisian Resort PALI;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan sekira pukul 12.30 WIB di jalan lintas Sekayu-Belimbing tepatnya di Desa Benuang Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir menangkap saudara Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) karena membawa narkotika jenis sabu, dan dari keterangan saudara Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) bahwa narkotika jenis sabu itu adalah milik Terdakwa, dimana Terdakwa yang menyuruh saudara Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) untuk membeli paket narkotika jenis sabu kepada saudara Alias Pikal (berkas terpisah) di Desa Air Itam Kec. Penukal Kab. Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan melakukan pengembangan dengan mengajak saudara Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) pergi kerumah Terdakwa yang berada di Desa Tegal Rejo Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim, setelah sampai dirumah Terdakwa saksi dan rekan langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kantong plastik klip bening transparan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah timbangan merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna kaca mata warna hitam bertuliskan X6, 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy A6+ warna Hitam dan 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres Penukal Abab Lematang Ilir untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 11 dari 35 halaman
Putusan Nomor 328/Pid Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menyuruh saudara Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) untuk membelinya kepada saudara Alias Pikal (berkas terpisah) seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan atau dikonsumsi sendirinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku sejak bulan November 2020 mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target kepolisian;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan narkoba jenis sabu tersebut lebih kurang dengan berat brutto 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak dilindungi oleh Undang-undang untuk membeli, menggunakan, menguasai dan memiliki narkoba tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalinya dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Harianto Bin Hasri Jastam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah ditangkap dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tegal Rejo Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 35 halaman
Putusan Nomor 328/Pid Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa menyuruh saksi untuk membantunya mengambil narkoba jenis sabu kepada saudara Alias Pikal (berkas terpisah) di Desa Air Itam Kec. Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut saksi mendapat upah dari Terdakwa berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan juga diperbolehkan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis bersama terdakwa;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa menyuruh saksi untuk membeli narkoba jenis sabu kepada saudara Alias Pikal (berkas terpisah);
- Bahwa saat itu Terdakwa menyuruh saksi untuk membeli paket narkoba dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi narkoba jenis sabu dibeli untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak dilindungi oleh Undang-undang untuk membeli, menggunakan, menguasai dan memiliki narkoba tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalinya dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Alias Pikal Bin Ahmad, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah ditangkap dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian, namun saksi tahu terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa tersebut adalah benar dibeli dari saksi;

Halaman 13 dari 35 halaman
Putusan Nomor 328/Pid Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada saksi dengan cara terdakwa menyuruh saudara Harianto Bin Hasri Jastam untuk mengambilnya kepada saksi;
- Bahwa biasanya terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Yadi warga Desa Air Itam Kec. Penukal Kab. Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalinya dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menyatakan saksi yang akan diajukan dipersidangan sudah cukup;

Menimbang, bahwa kemudian untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi a de charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena melakukan tindak pidana Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tegal Rejo Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi Dodi April Bin Marhadi (Alm), saksi Erza Juliarta Bin Adiar dan rekan Anggota Kepolisian Resort PALI;
- Bahwa ketika ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan berupa 3 (tiga) kantong paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kantong plastik klip bening transparan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) bal plastik klip bening,1

Halaman 14 dari 35 halaman
Putusan Nomor 328/Pid Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah timbangan merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan X6, 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy A6+ warna Hitam dan 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres Penukal Abab Lematang Ilir untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu menelpon saudara Alias Pikal (berkas terpisah) untuk memesan atau membeli narkoba jenis sabu, lalu terdakwa menghubungi saudara Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) untuk datang kerumah terdakwa di Desa Tegal Rejo dan sekira pukul 09.30 WIB saudara Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) tiba dirumah terdakwa lalu terdakwa menyuruh saudara Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) untuk mengambil narkoba jenis sabu kepada saudara Alias Pikal warga Desa Air Itam;
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada saudara Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara Alias Pikal dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah, dan menyuruh saudara Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna cream milik terdakwa sebagai alat transportasi pergi ke Desa Air Itam;
- Bahwa selanjutnya saudara Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) pergi ke Desa Air Itam untuk membeli narkoba jenis sabu itu kepada Alias Pikal setelah mendapata narkoba jenis sabu tersebut lalu saudara Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) menyerahkannya kepada terdakwa, lalu paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa gunakan atau konsumsi sebagian bersama dengan saudara Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) sedangkan sisanya yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut terdakwa simpan dirumahnya untuk dikonsumsi dilain waktu;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa kembali menyuruh saudara Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan harga dan jumlah yang sama, namun belum sempat saudara Harianto Bin Hasri Jastam

Halaman 15 dari 35 halaman
Putusan Nomor 328/Pid Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah) memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa, saat itu saudara Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu kepada saudara Alias Pikal;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sejak bulan November 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak dilindungi oleh Undang-Undang untuk membeli, menggunakan, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa mengenalinya dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya adalah salah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) kantong paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram yang dibungkus dengan kantong plastik klip bening transparan ;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) bal plastik klip bening;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) buah timbangan merk pocket scale warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna kaca mata warna hitam bertuliskan X6;
- 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy A6+ warna Hitam;
- 1 (satu) buah plastik asoy warna Hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Pusat

Halaman 16 dari 35 halaman
Putusan Nomor 328/Pid Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polri Pada Laboratorium Forensik Cabang Palembang

Nomor Lab 849/NNFF/2021 pada tanggal 15 Maret 2021, Bahwa barang bukti:

- BB 1 berupa kaca pirex, BB 2 berupa Kristal-kristal putih dan BB 3 berupa urine atas nama terdakwa, sebagaimana pada tabel pemeriksaan positif mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tegal Rejo Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi Dodi April Bin Marhadi (Alm), saksi Erza Juliarta Bin Adiar dan rekan Anggota Kepolisian Resort PALI;
- Bahwa sebelumnya saksi Dodi April Bin Marhadi (Alm), saksi Erza Juliarta Bin Adiar dan rekan sekira pukul 12.30 WIB di jalan lintas Sekayu-Belimbing tepatnya di Desa Benuang Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir menangkap saudara Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) karena membawa narkotika jenis sabu, dan dari keterangan saksi Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) bahwa narkotika jenis sabu itu adalah milik Terdakwa, dimana Terdakwa yang menyuruh saksi Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) untuk membeli paket narkotika jenis sabu kepada saudara Alias Pikal (berkas terpisah) di Desa Air Itam Kec. Penukal Kab. Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa selanjutnya saksi Dodi April Bin Marhadi (Alm), saksi Erza Juliarta Bin Adiar dan rekan melakukan pengembangan dengan mengajak saksi Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) pergi kerumah Terdakwa yang berada di Desa Tegal Rejo Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim, setelah sampai dirumah Terdakwa, lalu saksi Dodi April Bin Marhadi (Alm), saksi

Halaman 17 dari 35 halaman
Putusan Nomor 328/Pid Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erza Juliarta Bin Adiar dan rekan langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kantong plastik klip bening transparan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah timbangan merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan X6, 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy A6+ warna Hitam dan 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres Penukal Abab Lematang Ilir untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan narkoba jenis sabu tersebut lebih kurang dengan berat brutto 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekita pukul 07.30 wib terdakwa terlebih dahulu menelpon saudara Alias Pikal (berkas terpisah) untuk memesan atau membeli narkoba jenis sabu, lalu terdakwa menghubungi saudara Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) untuk datang kerumah terdakwa di Desa Tegal Rejo dan sekira pukul 09.30 WIB saksi Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) tiba dirumah terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) untuk mengambil narkoba jenis sabu kepada saudara Alias Pikal warga Desa Air Itam;
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada saudara Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara Alias Pikal dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah, dan menyuruh saksi Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna cream milik terdakwa sebagai alat transportasi pergi ke Desa Air Itam;
- Bahwa selanjutnya saksi Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) pergi ke Desa Air Itam untuk membeli narkoba jenis sabu itu kepada Alias Pikal setelah mendapat narkoba jenis sabu tersebut lalu saksi Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) menyerahkannya kepada terdakwa, lalu paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa gunakan atau konsumsi

Halaman 18 dari 35 halaman
Putusan Nomor 328/Pid Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian bersama dengan saksi Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) sedangkan sisanya terdakwa simpan dirumahnya;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa kembali menyuruh saudara Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan harga dan jumlah yang sama, namun belum sempat saudara Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa, saat itu saudara Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dodi April Bin Marhadi (Alm), saksi Erza Juliarta Bin Adiar, saksi Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) dan pengakuan terdakwa bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu kepada saudara Alias Pikal;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sejak bulan November 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak dilindungi oleh Undang-Undang untuk membeli, menggunakan, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu:

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

**Halaman 19 dari 35 halaman
Putusan Nomor 328/Pid Sus/2021/PN Mre**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan pembuktian dakwaan mana yang lebih tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa, akan tetapi maksud dari kebebasan tersebut tidaklah bersifat merupakan kesewenang-wenangan Majelis Hakim dalam menerapkan Pembuktian terhadap Terdakwa melainkan harus didasari dengan fakta yang terungkap dan terlihat dengan jelas dan secara nyata selama proses pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut dengan mencermati dan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
- 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**
- 4. Percobaan Atau Permufakatan Jahat;**

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan Mempertimbangkan unsur ketiga yaitu:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang berdasarkan Undang-undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai

**Halaman 20 dari 35 halaman
Putusan Nomor 328/Pid Sus/2021/PN Mre**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Rendy Aftian Bin Subandi Wijaya** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **Rendy Aftian Bin Subandi Wijaya** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mencegah terjadinya peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika secara terselubung;

*Halaman 21 dari 35 halaman
Putusan Nomor 328/Pid Sus/2021/PN Mre*



Menimbang, bahwa dalam pembahasan ajaran ilmu hukum (doktrin) pengertian “Tanpa Hak atau Melawan Hukum (wederrechtelijk)” dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan bahwa “Menurut ajaran Melawan Hukum (wederrechtelijk) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan Hukum (wederrechtelijk) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang”;

Menimbang, bahwa adapun menurut ajaran Melawan Hukum (wederrechtelijk) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai Melawan Hukum (wederrechtelijk) atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Dan lebih lanjut Van Bemmelen menguraikan tentang “Melawan Hukum (wederrechtelijk)” antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa “Tanpa Hak” pada umumnya merupakan bagian dari “Melawan Hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “Tanpa Hak” pada umumnya merupakan bagian dari “Melawan Hukum” namun sebagaimana kesimpulan di atas yang dimaksud “Tanpa Hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “Tanpa Hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil, sedangkan elemen “Melawan Hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas materiele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan Terdakwa telah melakukan Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya “kesalahan” pada diri Terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (afwijzigheid van alle schuld) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu:

Halaman 23 dari 35 halaman
Putusan Nomor 328/Pid Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP);
2. Asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (afwijzigheid van alle schuld);
3. Asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid);

Menimbang, bahwa Ketiga asas di atas secara terpadu harus menjadi sandaran dalam penjatuhan Putusan, sehingga tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan” (afwijzigheid van alle schuld) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis Terdakwa dan lain sebagainya, sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (social justice) dan keadilan nurani (moral justice) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (legal justice) belaka;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perkara a quo kata “atau” dalam unsur yang terletak di antara frasa “Tanpa Hak” dan “Melawan Hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa yang berdiri sendiri-sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur selebihnya terpenuhi pula. Akan tetapi untuk menentukan apakah unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” **dapat terpenuhi atau tidak** maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan adanya kesalahan atas perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan unsur pokok dalam hal Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika tersebut dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menarik kesimpulan untuk membuktikan **terpenuhi atau tidaknya** unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestanddeel delict) dari pasal yang didakwakan tersebut, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini **terpenuhi dan terbukti**,

Halaman 24 dari 35 halaman
Putusan Nomor 328/Pid Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (bestandeel delict) tersebut sebagaimana pertimbangan unsur berikutnya dibawah ini;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tegal Rejo Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim oleh saksi Dodi April Bin Marhadi (Alm), saksi Erza Juliarta Bin Adiar dan rekan Anggota Kepolisian Resort PALI;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap karena sebelumnya saksi Dodi April Bin Marhadi (Alm), saksi Erza Juliarta Bin Adiar dan rekan sekira pukul 12.30 WIB di jalan lintas Sekayu-Belimbing tepatnya di Desa Benuang Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir menangkap saudara Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) karena membawa narkotika jenis sabu, dan dari keterangan saksi Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) bahwa narkotika jenis sabu itu adalah milik Terdakwa, dimana Terdakwa yang menyuruh saksi Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) untuk membeli paket narkotika jenis sabu kepada saudara Alias Pikal (berkas terpisah) di Desa Air Itam Kec. Penukal Kab. Penukal Abab Lematang Ilir;;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Dodi April Bin Marhadi (Alm), saksi Erza Juliarta Bin Adiar dan rekan melakukan pengembangan dengan mengajak saksi Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) pergi kerumah Terdakwa yang berada di Desa Tegal Rejo Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim, setelah sampai dirumah Terdakwa, lalu saksi Dodi April Bin Marhadi (Alm), saksi Erza Juliarta Bin Adiar dan rekan langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian dilakukan

Halaman 25 dari 35 halaman
Putusan Nomor 328/Pid Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan didalam rumah terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kantong plastik klip bening transparan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah timbangan merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna kaca mata warna hitam bertuliskan X6, 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy A6+ warna Hitam dan 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut diamankan ke Polres PALI guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekita pukul 07.30 wib terdakwa terlebih dahulu menelpon saudara Alias Pikal (berkas terpisah) untuk memesan atau membeli narkoba jenis sabu, lalu terdakwa menghubungi saudara Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) untuk datang kerumah terdakwa di Desa Tegal Rejo dan sekira pukul 09.30 WIB saksi Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) tiba dirumah terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) untuk mengambil narkoba jenis sabu kepada saudara Alias Pikal warga Desa Air Itam;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada saudara Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara Alias Pikal dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah, dan menyuruh saksi Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna cream milik terdakwa sebagai alat transportasi pergi ke Desa Air Itam, selanjutnya saksi Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) pergi ke Desa Air Itam untuk membeli narkoba jenis sabu itu kepada Alias Pikal setelah mendapata narkoba jenis sabu tersebut lalu saksi Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) menyerahkannya kepada terdakwa, lalu paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa gunakan atau konsumsi sebagian bersama dengan saksi Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) sedangkan sisanya terdakwa simpan dirumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa kembali menyuruh saksi Harianto Bin Hasri Jastam

Halaman 26 dari 35 halaman
Putusan Nomor 328/Pid Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah) untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan harga dan jumlah yang sama, namun belum sempat saksi Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa, saat itu saksi Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian dan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu pada diri saksi Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah), lalu setelah diinterogasi oleh saksi Dodi April Bin Marhadi (Alm) dan saksi Erza Juliarta Bin Adiar kemudian saksi Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) menerangkan narkotika jenis sabu yang ada padanya tersebut adalah milik Terdakwa, lalu saksi Dodi April Bin Marhadi (Alm), saksi Erza Juliarta Bin Adiar dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dodi April Bin Marhadi (Alm), saksi Erza Juliarta Bin Adiar, saksi Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) dan pengakuan terdakwa bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, dan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sejak bulan November 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Pada Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab 849/NNFF/2021 pada tanggal 15 Maret 2021, Bahwa barang bukti:

- BB 1 berupa **Kristal-kristal putih** dan BB 2 berupa urine atas nama terdakwa, sebagaimana pada tabel pemeriksaan positif mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang - undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut di atas melarang setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum untuk penguasaan narkotika tanpa izin;

*Halaman 27 dari 35 halaman
Putusan Nomor 328/Pid Sus/2021/PN Mre*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sadar dan mengetahui bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang dan jika hendak memperjualbelikan, menggunakan, menguasai, menyimpan dan memilikinya harus adanya izin dari Menteri Kesehatan, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta bahwa meskipun tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan Terdakwa sendiri sebagaimana sebagian telah digunakan namun sebagian berada dalam penguasaan terdakwa, akan tetapi dalam hal penguasaan dan kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan tuntutan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun, namun terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP Terdakwa terbukti telah menguasai shabu-shabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkoba Nasional Indonesia, Nomor 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Kedalam Lembaga Rehabilitasi Pasal 1 butir 5 Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang dimaksud dengan narkoba pemakaian 1 (satu) hari adalah "narkoba jumlah tertentu yang dibawa, dimiliki, disimpan dan dikuasai untuk digunakan, untuk

Halaman 28 dari 35 halaman
Putusan Nomor 328/Pid Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu pemakaian 1 (satu) hari jumlahnya tidak melebihi 1 (gram) gram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan [Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan](#), yaitu pada bagian A angka 1 yang berbunyi:

“Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 128 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”.

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa meskipun setelah dilakukan penimbangan narkotika jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa tersebut berat bruttonya melebihi 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram, namun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa penguasaan terhadap narkotika jenis sabu tersebut masih tergolong relatif kecil yang hanya cukup untuk sekali dikonsumsi, sesuai dengan pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah), saksi Dodi April Bin Marhadi (Alm), saksi Erza Juliarta Bin Adiar, yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi oleh sendiri terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sudah melakukan aktifitas penggunaan/mengonsumsi shabu tersebut terdakwa sejak bulan November 2020, dengan demikian dapat dikategorikan bahwa Terdakwa merupakan sebagai pencandu narkotika, maka substansi perbuatan Terdakwa sebagai tujuan pembelian, pemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut dapat diyakini sebagai penyalahguna Narkotika;

Halaman 29 dari 35 halaman
Putusan Nomor 328/Pid Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Polisi untuk dilakukan penangkapan dan ternyata pada diri terdakwa tidak terdapat tanda-tanda ia sebagai pengedar Narkotika, maka oleh karena Terdakwa tidak didakwa Penuntut Umum sebagai penyalahguna Narkotika sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka meskipun formal ia terbukti perbuatannya memenuhi seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun perbuatan penguasaan dan pemilikan atas narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa demi keadilan mengacu pada ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap elemen-elemen Alternatif yang terkandung dalam unsur ketiga ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah Menguasai Dan Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka oleh karenanya terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 4. Unsur "Percobaan Atau Permufakatan Jahat":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan perbuatan, dan tidak terlaksananya ataupun selesainya suatu perbuatan tersebut bukan semata-mata disebabkan atas kehendaknya sendiri, sedangkan Permufakatan Jahat berdasarkan ketentuan umum pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas dilakukan dengan cara Terdakwa menyuruh saksi Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) untuk mengambil dan menyerahkan uang pembelian atas narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 30 dari 35 halaman
Putusan Nomor 328/Pid Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Alias Pikal (berkas terpisah), dan setelah mendapatkan narkotika jenis sabu lalu saksi Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) menyerahkannya kepada Terdakwa, dan untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut adanya kerjasama dimana terdakwa memberikan upah sejumlah uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) serta juga akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat adanya suatu kerjasama kemufakatan jahat antara Terdakwa dan saksi Harianto Bin Hasri Jastam (berkas terpisah) dalam perolehan narkotika jenis sabu tersebut, maka dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Dan Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, meskipun terhadap terdakwa dijatuhkan pidana tentang penyalahguna, namun oleh karena unsur dakwaan yang terbukti terhadap terdakwa adalah tentang penguasaan dan kepemilikan atas narkotika jenis sabu tersebut, maka menurut Majelis Hakim terhadap pidana denda sebagaimana dalam ketentuan 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tetap dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 31 dari 35 halaman
Putusan Nomor 328/Pid Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemberian pidana tersebut bukanlah merupakan suatu sifat penistaan ataupun balas dendam terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya, melainkan bertujuan untuk menimbulkan efek jera kepada Terdakwa secara pribadi agar dikemudian hari setelah terbebas dari hukuman dapat menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat, serta merupakan pembelajaran bagi masyarakat agar berhati-hati dan tidak terjerumus untuk melakukan perbuatan tindak pidana yang seperti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan sangat menyesali dan sudah sangat jera atas perbuatannya tersebut sebagaimana sesuai dengan tujuan pemberian pidana itu sendiri, maka oleh karena itu Majelis Hakim dengan dilandasi keyakinan akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan negara juga kepentingan penegakan hukum serta kepentingan Terdakwa sendiri, maka hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini sudah setimpal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindari dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dipersidangan berupa 3 (tiga) kantong paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram yang dibungkus dengan kantong plastik klip bening transparan, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah pirem kaca, 1 (satu) buah timbangan merk pocket scale warna

Halaman 32 dari 35 halaman
Putusan Nomor 328/Pid Sus/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

htam, 1 (satu) buah dompet warna kaca mata warna hitam bertuliskan X6, 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy A6+ warna Hitam dan 1 (satu) buah plastik asoy warna Hitam semuanya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

**Halaman 33 dari 35 halaman
Putusan Nomor 328/Pid Sus/2021/PN Mre**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Rendy Aftian Bin Subandi Wijaya** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Dan Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) kantong paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram yang dibungkus dengan kantong plastik klip bening transparan ;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) bal plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) buah timbangan merk pocket scale warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna kaca mata warna hitam bertuliskan X6;
 - 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy A6+ warna Hitam;
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna Hitam;;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari **Kamis** tanggal **29 Juli 2021** oleh kami **Elvin Adrian, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arpisol, S.H.**, dan **Provita Justisia, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **5 Juli 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami **Elvin Adrian, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arpisol, S.H.**, dan **Dewi Yanti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Alexander Pratama Hutajulu, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim,

*Halaman 34 dari 35 halaman
Putusan Nomor 328/Pid Sus/2021/PN Mre*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh **Munawir, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri PALI
dan dihadapan **Terdakwa** secara telecoference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arpisol, S.H.

Elvin Adrian, S.H.,M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti

Alexander Pratama Hutajulu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)